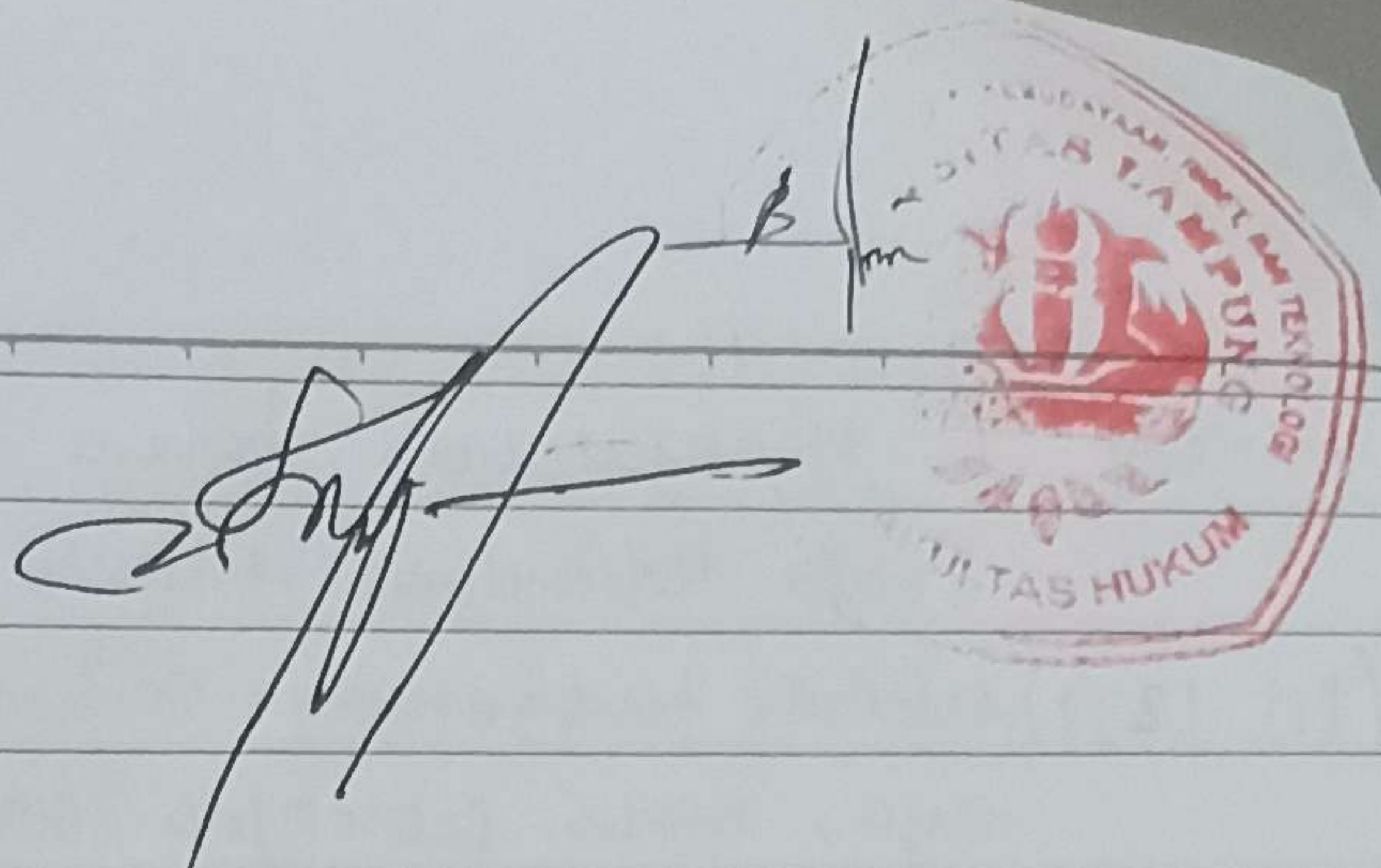


UTS

Nama : Raisya Dianisa Nabila
Npm : 2212011224
Dosen : Bu Siti Murhasanah S.H., M.H
Tanggal : 13 Oktober 2023
Materi : Perikatan



1. Apabila Hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki (sistem terbuka) yang diatur dalam (Buku III) KUHPerdata yang diatur dalam buku III pasal 1333 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk Perjanjian itu berupa serangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, berdasarkan hal itu timbulah hubungan antara dua orang itu, akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga menimbulkan suatu perjanjian.
3. Apabila seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan orang tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan... Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan ini mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam Penyelesaian Para ahli mencari solusi dengan cara melalui "asas kepatutan" (biblijukend) yang menyatakan bahwa dalam Perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Mengatakan bahwa "Dalam adanya Perikatan untuk membenteng
suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan dan hubung
(PSI 1237) adalah tanggungan si berpiutang, jika si berpiutang telah dan menyerahkan
nya, maka semestinya kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya."

(PSI 1444) menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan
atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah
barang itu masih ada, hapuslah perikatannya dari barang itu musnah
atau hilang di luar selahnya si berutang dan sebelum ia telah menyerahkannya.

kaitan antara pasal 1237 dengan pasal 1444 menunjukkan bahwa ada keterkaitan,
didalam perjanjian timbal balik bila terjadi overmacht dan force majeure yang
mengakibatkan pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko menjadi tanggungan
dari pemilik barang.

2. - Overmacht

↳ Menyimpang dari atas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu
perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya
maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bila mana kelalaian itu tidak
dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan
suatu alasan yang membenarkan perbuatannya (recht swaardigingsground)

- Risiko

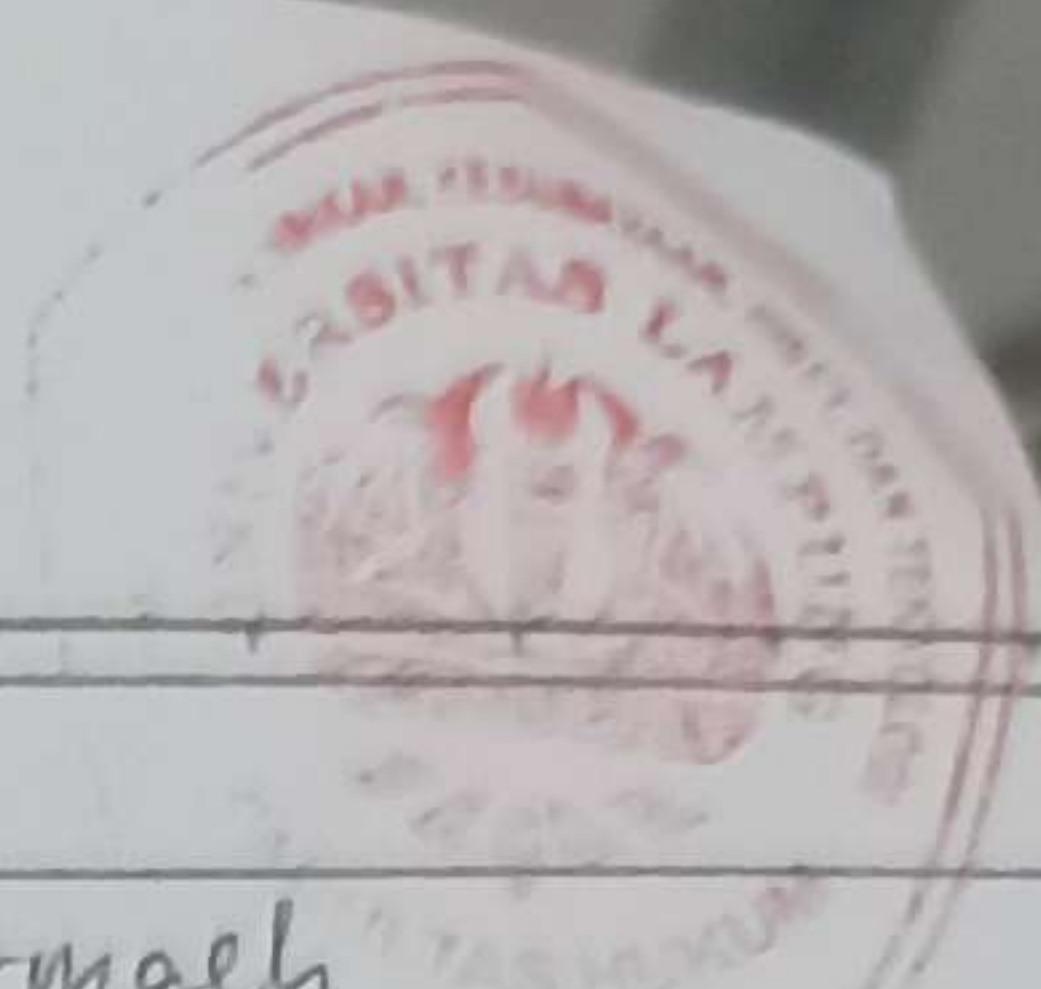
↳ dalam KBB berarti akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan)
dari suatu perbuatan atau tindakan.

menurut pengertian yang khusus, risiko adalah suatu ajaran tentang
siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi
prestasi dalam keadaan memaksa.

- Somasi

↳ mengenai pemahaman tentang somasi ada perbedaan yakni

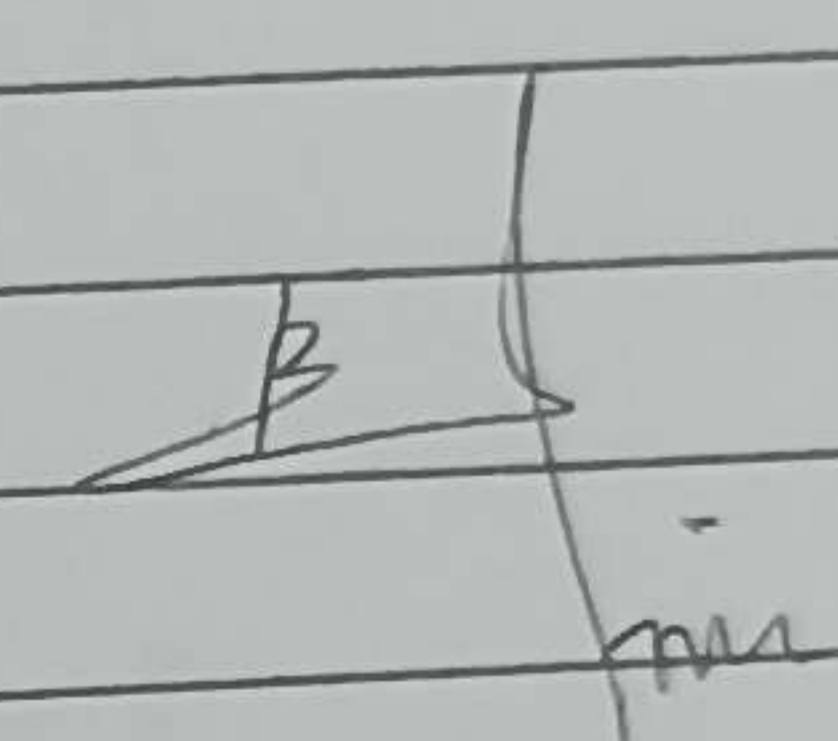
- Ajaran somasi yang lama membutuhkan pernyataan formal dari kreditur
bahwa debitur telah tidak memenuhi kewajibannya.
- Sedangkan ajaran somasi yang disebut belakangan menganggap
somasi sebagai pembentahan dari kreditur kepada debitur bahwa
kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada
waktu yang ditentukan pada pembentahan itu.



Teori - teori Overmacht

- 1). Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid) menyatakan overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. dan dibedakan lagi menjadi :
- (a). Ketidakmungkinan Absolut dan objektif
 - (b). Ketidakmungkinan relatif dan subjektif

- 2). Teori Penghapusan / pemaduan kesalahan (afwezigheid van schuld) yang mengatakan dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht memradakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan.



lainnya Q.1

